

PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Argia Dafa Wibana

NPP. 31.0350

Asdaf Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: argiadafawibana11@gmail.com

Dosen Pembimbing: Gede Bhayu Dananjaya, S.H., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The 2024 general election triggered a large number of campaign props installed as campaign media, where many campaign props violated the installation so that there was a need for curbing. **Purpose:** This study aims to analyze the control of campaign props by the Civil Service Police Unit in Bandung City, West Java Province. **Method:** The research method in this study is to use descriptive qualitative research methods aimed at obtaining the research data needed to produce research findings. **Result:** Research findings on the regulation of campaign materials by the municipal police in Bandung City, West Java Province, indicate that while the regulation has been carried out quite well, there are still issues related to facilities and infrastructure which were insufficient due to the large number of campaign materials. Additionally, coordination and communication were not optimal due to the inactivity of Bawaslu, and budget constraints were experienced because the campaign period coincided with the beginning of 2024. **Conclusion:** The regulation has been carried out quite well, but there are still challenges related to facilities and infrastructure, coordination and communication, as well as budget constraints.

Keywords: Control, Campaign Props, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemilihan umum Tahun 2024 memicu banyaknya alat peraga kampanye yang terpasang sebagai media kampanye, dimana marak alat peraga kampanye yang melanggar dalam hal pemasangannya sehingga perlu adanya penertiban. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penertiban alat peraga kampanye oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. **Metode:** Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang ditujukan guna memperoleh data penelitian yang diperlukan untuk menghasilkan temuan penelitian. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian mengenai penertiban alat peraga kampanye oleh satuan polisi pamong praja di kota Bandung Provinsi Jawa Barat adalah temuan berupa penertiban yang telah terlaksana dengan cukup baik namun masih ditemui permasalahan dalam hal sarana dan prasarana yang mengalami kekurangan diluar rencana karena banyaknya alat peraga kampanye, kemudian koordinasi dan komunikasi yang tidak maksimal karena kurang aktifnya Bawaslu serta anggaran yang terkendala karena masa

kampanye yang bertepatan pada awal Tahun 2024. **Kesimpulan:** Penertiban telah berjalan cukup baik, namun terdapat kendala terkait sarana dan prasarana, koordinasi dan komunikasi, serta anggaran.

Kata Kunci: Penertiban, Alat peraga kampanye, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ini kemudian dibagi kembali menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Pelayanan dasar menyangkut ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sendiri termasuk kedalam urusan wajib pelayanan dasar sehingga setiap pemerintahan daerah wajib memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pelayanan Trantibumlinmas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 255 Ayat (1), Satpol PP merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk menegakkan Perda dan/atau Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Tidak hanya itu, Satpol PP juga harus menegakkan keputusan dari Kepala Daerah. Penertiban adalah cara ataupun proses serta tindakan untuk menertibkan dalam rangka menegakkan aturan baik Perda maupun Perkada. Penertiban merupakan langkah yang diambil Satpol PP ketika ditemukannya suatu pelanggaran baik menyangkut dengan Perda dan Perkada serta gangguan terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat atau Trantibumlinmas.

Kota Bandung sendiri merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat sehingga segala urusan pemerintahan daerah terpusat di Kota Bandung. Kota Bandung sendiri memiliki luas 167,3 Km² dengan jumlah 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Selain itu Kota Bandung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yaitu mencapai 15.190 jiwa per-Km² sehingga sangat berpotensi untuk terjadi gangguan terhadap Trantibumlinmas. Salah satu gangguan terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yang ada di Kota Bandung adalah pelanggaran alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye sendiri adalah semua benda atau bentuk lain yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu. Sebagaimana pada Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa alat peraga kampanye paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra dari peserta pemilu. Penyelenggaraan pemilihan baik pemilu untuk tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah akan segera dilaksanakan, sehingga alat peraga kampanye mulai marak terpampang di Kota Bandung. Alat peraga kampanye termasuk kedalam reklame insidentil atau reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama. Contohnya Spanduk, Banner, Umbul-umbul, Tiang Pancang, Billboard, Superdeck, Papan Nama, Merk, Neon Sign, NeonBox, Kendaraan, Baliho, Selebaran. Sehingga untuk pemasangannya harus memperhatikan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Pelindungan Masyarakat serta Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Reklame.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ketidaksesuaian terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang terjadi di Kota Bandung yaitu banyak ditemukan ketidaksesuaian pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan. alat peraga kampanye tersebut dipasang sembarangan sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan masyarakat seperti pemasangan di median jalan dengan posisi yang miring dapat mengganggu pengendara. Hal tersebut dapat mengganggu etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota. Alat peraga kampanye yang sudah ditertibkan pun masih saja selalu bermunculan kembali. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah alat peraga kampanye yang ditertibkan sebanyak 179 penertiban selama Tahun 2023 sejak bulan Januari hingga bulan September, telah didapatkan alat peraga kampanye sejumlah 6221 alat peraga kampanye yang melanggar. Penertiban yang dilaksanakan tiap bulannya tidak menentu. Permasalahan lainnya adalah alat peraga kampanye yang ada di Kota Bandung marak terpampang di kawasan yang dilarang adanya reklame. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 005 Tahun 2019 tentang Reklame pada Pasal (2) Ayat (3) di mana dijelaskan mengenai kawasan yang dilarang tersebut merupakan kawasan khusus. Terdapat 6 (enam) kecamatan yang menjadi kawasan khusus, dimana enam kecamatan tersebut mencakup 9 (sembilan) kelurahan dan sembilan jalan serta pada kawasan kantor pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit dan kantor militer kepolisian. Selain kawasan khusus ada juga kawasan selektif yang dijelaskan dalam Ayat (4) yaitu kawasan selektif di mana dijelaskan bahwa area atau lokasi tertentu seperti situs bersejarah, kawasan konservasi, atau tempat lain yang dipilih dan diatur oleh Walikota sesuai dengan rekomendasi dari tim teknis. Di kawasan ini, kegiatan periklanan seperti pemasangan bando dan billboard dapat dilakukan secara terbatas dan selektif.

Pemasangan alat peraga kampanye seharusnya dipasang sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 275 dan 280 dan sanksinya diatur pada pasal 284 Ayat (1) dan (2). Sedangkan untuk pemasangan alat peraga kampanye diatur pada Pasal 298 Ayat (2), dimana dijelaskan bahwa alat peraga kampanye pada masa Pemilu yang dipasang oleh penyelenggara alat peraga kampanye perlu dilaksanakan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan serta keindahan kota ataupun area setempat sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan undang-undangan. Penertiban alat peraga kampanye serta pencabutan atas ketidaksesuai pemasangan baik dari segi waktu dan tempat didasarkan pada Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Serta Pelindungan Masyarakat. Penertiban yang sudah dilakukan terhadap alat peraga kampanye seharusnya tidak bermunculan kembali baik pada kawasan khusus ataupun pada kawasan yang dianggap tidak sesuai menurut peraturan yang ada. Selain itu seharusnya penertiban memberikan efek jera bagi para oknum yang masih saja melakukan tindak pelanggaran tersebut. Seharusnya Satpol PP dapat memperhatikan kembali terkait dengan perencanaan sebelum melaksanakan operasi penertiban serta mencari solusi untuk mencari titik masalah yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam pemasangan alat peraga kampanye.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian pertama adalah penelitian Basid & Yudiansyah dengan judul Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Hasil penelitian ini berdasarkan Teori Kewenangan Stronik & Steenbeek (2006) bahwa kewenangan Satpol PP tidak disebutkan secara khusus

namun secara umum dalam makna esensi tugas dan kewenangan sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Basid & Yudiansyah, 2021). Selanjutnya adalah penelitian Paramartha & Usfunan dengan judul Efektivitas Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Oleh Negara Dalam Pemilu 2019 di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini berdasarkan efektivitas hukum Soekanto (1976) bahwa penggunaan fasilitas APK serta anggaran dalam fasilitas APK tidak digunakan secara maksimal (Paramartha & Usfunan, 2020). Kemudian penelitian Nurhidayah dengan judul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019. Hasil penelitian ini diketahui bahwa peran yang sudah berjalan dengan baik namun terdapat hambatan dalam praktiknya berupa lemahnya aturan yang ada dalam penertiban alat peraga kampanye, minimnya tenaga kerja serta biaya untuk melakukan penertiban (Nurhidayah, 2019). Penelitian selanjutnya Sidiono berjudul Kajian hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilihan kepala daerah dalam menjamin kepastian hukum. Hasil penelitian ini adalah masih ada pemasangan alat peraga kampanye di sembarang tempat, yang tidak sesuai dengan berdasarkan PKPU. Dalam hal penegakan hukum sudah berjalan akan tetapi masih di temui keterlambatan penanganannya khususnya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan lokasi yang telah di tentukan oleh KPU dan ada beberapa pemasangan alat peraga kampanye di luar batas wilayah Kabupaten Cirebon, dalam penegakan hukumnya dengan di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurang kordinasinya antara lembaga penyelenggara dan pihak pemerintah Daerah dalam hal ini Dispenda dan dinas Perizinan, serta masih kurangnya peran serta masyarakat dalam ikut serta mengawasi dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (Sidiono, 2019). Kemudian penelitian Anam berjudul Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Hasil penelitian ini adalah kewenangan yang diberikan kepada Parpol/Paslon untuk mengadakan APK timbul beberapa masalah diantaranya, semakin sulit bagi KPU mengontrol/menertibkan APK yang diadakan oleh Paslon/parpol mulai dari jumlah, waktu penyelesaiannya, maupun desainnya, selain itu juga akan terjadi kanibalisme antara Parpol/Paslon besar/kaya dengan Parpol/Paslon kurang mampu. Selain itu ada ketidaktegasan aturan dalam PKPU 12 Tahun 2016, kewenangan pemasangan APK itu difasilitasi KPU atau diserahkan ke Pasangan Calon atau kedua duanya karena dalam PKPU 12 Tahun 2016 pasal 5 dan 28, pemasangan APK difasilitasi oleh KPU sedangkan di pasal 30 dijelaskan bahwa KPU menyerahkan APK kepada Pasangan calon untuk dipasang sesuai dengan titik yang telah ditentukan oleh KPU (Anam, 2018).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Fokus pembahasan dalam penelitian ini menitikberatkan pada penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Permasalahan yang dihadapi pun merupakan masalah yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama melaksanakan penertiban dimana seharusnya penertiban dapat berjalan dengan optimal. Metode yang digunakan menggunakan kualitatif . Selain itu dimensi yang digunakan dalam mengukur penertiban alat peraga kampanye ini belum ditemui pada penelitian sebelumnya, yakni menggunakan gagasan dari Miriam Budiardjo (Budiardjo, 2007) yang memiliki 6 dimensi yaitu adanya kewenangan/kekuasaan, sarana dan prasarana, aturan yang mengikat, organisasi yang ketat, biaya yang tinggi (anggaran) dan unsur paksaan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa dan memberikan gambaran yang jelas mengenai penertiban alat peraga kampanye oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dikaji dengan pendekatan induktif untuk memastikan bahwa laporan penelitian memiliki arah yang jelas dan terfokus. Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat *post positivisme* dan digunakan untuk menginvestigasi kondisi objek secara alamiah, berbeda dengan eksperimen. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk memadukan realitas empiris dengan teori yang relevan melalui pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan fenomena yang ada dalam masyarakat. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dengan teknik pengumpulan data yang melibatkan triangulasi, yaitu gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh cenderung bersifat induktif dan kualitatif, serta hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori Penertiban yang digagas oleh Miriam Budiardjo (Budiardjo, 2007) yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki sifat memaksa untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan hukum dan dengan demikian dapat terselenggara penertiban dalam masyarakat serta mencegah munculnya kekacauan. Penertiban dapat tercipta dengan kewenangan/kekuasaan, sarana dan prasarana, aturan yang mengikat, organisasi yang ketat, biaya yang tinggi (anggaran) dan unsur paksaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan Analisa penertiban alat peraga kampanye oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yakni menggunakan gagasan dari Miriam Budiardjo (Budiardjo, 2007) yang memiliki 6 dimensi yaitu adanya kewenangan/kekuasaan, sarana dan prasarana, aturan yang mengikat, organisasi yang ketat, biaya yang tinggi (anggaran) dan unsur paksaan. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut:

3.1 Adanya Kewenangan dan Kekuasaan

Kewenangan ataupun kekuasaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi. Sebagaimana termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 256 ayat (7) yang menjelaskan Tugas, Pokok, dan Fungsi Satpol PP adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.

Kewenangan Satpol PP Kota Bandung sudah termuat jelas dalam Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yaitu pada pasal 2 dan 3 yang pada intinya menjelaskan bahwa unsur pelaksana urusan pemerintahan pada bidang ketenteraman dan ketertiban, serta dalam pelaksanaannya Satpol PP Kota Bandung memiliki kewenangan untuk memberikan tindakan penertiban non yustisial bagi pelanggar. Hal tersebut juga dapat dilihat dari adanya struktur organisasi dan bidang yang mengurus penertiban seperti berikut:

3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang jelas

Gambar 1.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung



Sumber : Peraturan Walikota Bandung Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2024

3.1.2 Adanya struktur yang membidangi

Berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pasal 14 termuat jelas bahwa dalam hal pemberian tindakan penertiban bagi pelanggar Perda dan perkara maka uraian tugas tersebut termasuk tugas dari kepala seksi ketertiban umum dan terdapat pasukan Pleton Khusus (Tonsus) yang ditugaskan khusus menangani penertiban.

Penulis menyimpulkan bahwa Satpol PP Kota Bandung tentunya tidak akan semena-mena dalam melaksanakan penertiban terkhususnya penertiban alat peraga kampanye karena menyangkut kepentingan kelompok atau partai politik sehingga apabila tidak ada kewenangan ataupun kekuasaan maka penertiban alat peraga kampanye tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

3.2 Adanya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting dalam pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye baik dilihat dari segi :

3.2.1 Fasilitas yang Memadai

Ketersediaan fasilitas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat dilihat dari :

3.2.1.1 Jumlah fasilitas yang ada.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung memiliki beberapa sarana dan prasarana sebagai bentuk fasilitas untuk mendukung kegiatan penertiban sebagai mana tabel berikut ini :

Tabel 1.

Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kendaraan Patroli	5
2	Mobil logistik	1
3	Truk Muatan	1
4	Sarung Tangan	20
5	Tang dan Linggis	5
6	Cutter	5

(1)	(2)	(3)
7	Tangga	1
8	Rompi	20
9	Alat Pangkas Panjang	1

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari segi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan penertiban alat peraga kampanye sudah cukup. Namun yang terjadi di lapangan, penertiban terhambat jumlah alat peraga kampanye yang tidak menentu, sehingga truk muatan mengalami *overload* karena kelebihan muatan alat peraga kampanye

3.2.1.2 Kelayakan Fasilitas

Kelayakan sarana dan prasarana penertiban alat peraga kampanye di Kota Bandung dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.

Kondisi Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

No.	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Keadaan
1.	Kendaraan Patroli	5	Baik
2.	Mobil Logistik	1	Baik
3.	Truk Barang Bukti	1	Baik
4.	Sarung Tangan	20	Baik
5.	Tang dan Linggis	5	Baik
6.	Cutter	5	Baik
7.	Tangga	1	Baik
8.	Alat Perkakas Panjang	1	Baik
9.	Rompi	20	Baik

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kondisi untuk setiap sarana dan prasarana yang tersedia masih dalam kondisi baik dan belum ada yang mengalami kerusakan.

3.2.2 Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya di Satpol PP Kota Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Bandung Berdasarkan Bidang Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Kasatpol PP	1
2.	Sekretariat	15
3.	Penegakan Produk Hukum Daerah	11
4.	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	480
5.	Pelindungan Masyarakat	34
6.	Pengembangan Masyarakat dan Aparatur	17
Total		558

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Tahun 2024

Selain itu pegawai Satpol PP Kota Bandung memiliki jenjang pendidikan yang berbeda sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Bandung Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana S3	3
2.	Pasca Sarjana S2	21
3.	Sarjana S1	77
4.	Diploma IV	4
5.	Diploma III	4
6.	Diploma II	-
7.	SMA/SMK/MA	106
8.	SMP	16
9.	SD	4
Total		235

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Tahun 2024

Selain itu Satpol PP Kota Bandung juga dibantu oleh pegawai Non-PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP di Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 5.**Jumlah Non Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Bandung Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana S1	58
2.	Diploma IV	2
3.	Diploma III	14
4.	Diploma II	1
5.	SMA/SMK/MA	247
6.	SMP	2
Total		323

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mencapai 558 orang dengan latar belakang Pendidikan yang beragam. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai bidang yang menangani permasalahan alat peraga kampanye memiliki jumlah pegawai yang paling tinggi dengan jumlah pegawai Non-PNS lebih tinggi dari PNS yaitu sejumlah 323 sedangkan PNS berjumlah 235. Khusus pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 6.**Personel Satuan Polisi Pamong Praja Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Bandung**

No	Tim	Jumlah Personel
1	Bidang Tibum	3 orang
2	Tonsus	20 orang
3	Dishub	3 orang
4.	Bawaslu	1 orang

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Tahun 2024

Jumlah personel yang terlibat dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Bandung dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang tidak selalu sama setiap saat dan dalam setiap

kegiatan atau wilayah yang ditangani. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung bekerjasama dengan Bawaslu Kota Bandung dan Dishub Kota Bandung dalam penertiban alat peraga kampanye.

Penulis menyimpulkan dalam hal sarana dan rasarana baik dari segi fasilitas dan sumber daya tidak terdapat masalah untuk penertiban alat peraga kampanye dan tidak mengalami kekurangan, terlebih lagi adanya personel dari Bawaslu sebagai pihak yang memiliki kewenangan saat masa kampanye, dan Dishub yang membantu mengatur arus lalu lintas jika penertiban tersebut mengganggu lalu lintas

3.3 Adanya Aturan yang Mengikat

Penertiban alat peraga kampanye perlu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dari aspek :

3.3.1 Dasar Hukum

Pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye didasari oleh beberapa aturan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, serta Pelindungan Masyarakat

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat aturan yang mengatur terkait dengan kewenangan Satpol PP Kota Bandung dan penertiban APK sehingga masing-masing memiliki dasar hukum yang kuat.

3.3.2 Standar Operasional Prosedur

Pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye di Kota Bandung dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan selama pelaksanaan penertiban khususnya APK sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 7.
SOP Giat Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kegiatan	Kegiatan					Mutu Baku		
		Kasatpol	Sekretaris	Kabid Tibumtranmas	Kasi tibus	Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Kabid Tibumtranmas menerima laporan pelanggaran dan menyusun laporan untuk Kasatpol			Kabid Tibum Transmas			Data dan infomasi pelanggaran	10 menit	Laporan pelanggaran
2.	Kastpol menerima laporan dan memberikan perintah penertiban kepada Kabid Tibumtranmas	Laoran					Laporan pelanggaran	5 menit	Laporan pelanggaran
3.	Kabid Tibumtranmas membuat draf surat perintah kemudain diberikan kepada			Kabid Tibumtran mas			Draf Surat Perintah	10 menit	Draf Surat Perintah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Sekretaris untuk verifikasi dan paraf		↓ Draf Surat ↓ Sekretaris	↑						
4.	Apabila tidak ada koreksi, Sekretaris melakukan verifikasi dan paraf kemudian diteruskan kepada Kasatpol untuk tanda tangan dan validasi, kemudian diteruskan kepada Kabid Tibumtranmas	Laporan		←			Draft Surat Perintah	15 menit	Surat perintah	
5.	Kabid Tibumtransmas memberikan perintah dan arahan kepada Kasi Tibum untuk pelaksanaan tugas			→	Kabid Tibum Tranmas		Surat Perintah	10 menit	Surat perintah	
6.	Kasi tibum menyiapkan anggota Satpol untuk pelaksanaan kegiatan				Kasi Tibum	→	Anggota	Surat Perintah	H+1	Surat perintah
7.	Anggota Satpol menyiapkan kelengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas						↓ Anggota ↓ Kelengkapan	Surat Perintah dan kelengkapan	H+1	Laporan pelaksanaan lapangan
8.	Kasi Tibum menerima laporan pelaksanaan tugas dari anggota dan menyusun draf laporan untuk Kabid Tibumtranmas				Kasi Tibum	↓	Laporan	Laporan pelaksanaan	10 menit	Draf laporan pelaksanaa
9.	Apabila tidak ada koreksi, draf laporan diteruskan kepada Kasatpol sebagai laporan	Laporan		←	Draf Laporan	↑		Draf laporan pelaksanaan	15 menit	Laporan pelaksanaan
10.	Sekretaris melakukan pegarsipan laporan		Laporan ↓ Sekretaris					Laporan pelaksanaan	5 menit	Laporan pelaksanaan

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Tahun 2024

Satpol PP Kota Bandung selain menerima laporan dari Bawaslu juga melalui aduan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan situs web seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 2.

Rekapitulasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kota Bandung 2023

Rekapitulasi Sumber Pengaduan	Jumlah Pengaduan
Aduan Langsung	3
LAPOR	3
Instagram	2
Twitter	0
Whatsapp	10
Email	0
Internal	0
Total	18

Kriteria Penyelesaian	Jumlah Pengaduan
Sudah ditindaklanjuti	13
Belum ditindaklanjuti	5
Total	18

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Tahun 2024

Penulis menyimpulkan bahwa proses penertiban dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) oleh Satpol PP Kota Bandung. Seluruh pelaksanaan dan mekanisme yang dilakukan selama penertiban alat peraga kampanye mengacu pada peraturan KPU dan peraturan daerah (Perda) sebagai patokan utama serta sudah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku

3.4 Adanya Organisasi yang Ketat

Hal tersebut dimulai dari Satpol PP Kota Bandung dalam merencanakan penertiban, melaksanakan penertiban hingga membuat laporan penertiban tersebut.

3.4.1 Perencanaan Sebelum Penertiban

Penertiban perlu dilaksanakan melalui perencanaan yang baik agar penertiban dapat berjalan dengan baik, perencanaan tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut:

3.4.1.1 Menentukan Sasaran, Objek dan Metode

Penertiban tidak asal menentukan sasaran, objek dan metode namun mengacu pada laporan masyarakat yang kemudian berlanjut pada perintah dari Bawaslu, setiap alat peraga kampanye yang ditemukan tidak sesuai maka Satpol PP Kota Bandung tidak bisa langsung mencopot alat peraga kampanye tersebut, namun harus menunggu perintah ataupun laporan dari Bawaslu.

Selain itu dalam menentukan sasaran dan objek melalui aduan masyarakat, baik pengaduan langsung ataupun tidak langsung melalui media sosial ataupun *website* "LAPOR" yang kemudian langsung langsung direkap dan kemudian ditindaklanjuti berdasarkan SOP yang ada. Dalam hal penetapan sasaran, objek dan metode penertiban alat peraga kampanye sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga pelaksanaannya tidak akan bersinggungan dengan instansi terkait dan kewenangan yang ada.

3.4.1.2 Menentukan Tempat, Waktu dan Bentuk

Penentuan tempat penertiban mengacu pada petunjuk Bawaslu dan Perintah Kasatpol PP. Bawaslu akan memberikan perintah untuk mencabut alat peraga kampanye disertai dengan lokasi-lokasi yang telah ditentukan, setelah itu Kasatpol PP akan membuat surat perintah lokasi mana saja yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan petunjuk Bawaslu. Namun apabila pada saat patroli ditemukan alat peraga kampanye yang tidak sesuai sedangkan Bawaslu belum mengeluarkan perintah maka Satpol PP Kota Bandung akan mengajukan atau membuat laporan untuk meminta izin pencabutan alat peraga kampanye tersebut.

Sama halnya dalam menentukan sasaran, setiap aduan masyarakat yang masuk akan dibuatkan rekapitulasi. Aduan tersebut biasanya sudah terlampir lokasi pelanggaran alat peraga kampanye ditemukan melalui foto yang di *Upload* di *website* “LAPOR” ataupun pesan langsung dalam media sosial. Rekapitulasi yang telah dibuat akan ditindaklanjuti dengan disposisi dari bagian pengaduan masyarakat kepada Kepala Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk meminta penentuan waktu tindak lanjut bagi pelanggaran alat peraga kampanye tersebut. Dalam hal penetapan tempat, waktu dan bentuk penertiban alat peraga kampanye sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3.4.2 Pelaksanaan Penertiban

Penertiban dilaksanakan melalui beberapa tahap setelah dibuatnya perencanaan sebelumnya. Tahapan penertiban mencakup hal-hal sebagai berikut:

3.4.2.1 Identifikasi dan Pemantauan Lapangan

Setiap pada laporan yang masuk, Satpol PP Kota Bandung akan memastikan kembali lokasinya, kemudian kesesuaian foto yang dilampirkan. Apabila sudah sesuai kemudian meminta petunjuk pimpinan untuk tindakan penertiban. Setelah disetujui maka akan dibuatkan surat perintah penertiban

3.4.2.2 Koordinasi dan Komunikasi yang Berkesinambungan

Sebelum melaksanakan penertiban alat peraga kampanye, koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Satpol PP Kota Bandung dilakukan untuk saling membagi informasi dan melakukan persiapan yang matang sebelum tindak lanjut ke lapangan. Dalam hal koordinasi dan komunikasi ini, kenyataan di lapangan kurang berjalan dengan baik. Seringkali Satpol PP Kota Bandung perlu aktif mengajukan laporan atau permohonan persetujuan tindak lanjut dari Bawaslu atas pelanggaran yang terjadi. Karena penertiban perlu dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan untuk memastikan bahwa semua pelanggaran mendapatkan respon yang tepat dan adil. Sedangkan seharusnya Bawaslu yang seharusnya aktif memberikan laporan untuk kegiatan penertiban sebelum pada akhirnya turun perintah dari Kasatpol PP.

3.4.2.3 Pelaksanaan penertiban

Penertiban akan diawali dengan rapat koordinasi juga dengan instansi lainnya seperti Dinas Perhubungan (Dishub). Pada pelaksanaan penertiban ini pihak Bawaslu sebagai pendamping sehingga apabila ada gangguan atau masalah dalam penertiban ada pihak Bawaslu yang menjadi *leading sector* kegiatan. Kemudian dengan Dishub untuk membantu mengatur lalu lintas apabila selama kegiatan penertiban anggota Satpol PP ataupun mobilisasi logistik pendukung penertiban mengganggu arus lalu lintas. Pelaksanaan penertiban akan dilaksanakan pada malam hari yang diawali dengan apel persiapan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Bandung. Pelaksanaan penertiban telah berjalan dengan baik dan terencana dibantu oleh Dishub dan Bawaslu.

3.4.3 Pelaporan Hasil

3.4.3.1 Pelaporan langsung

Setiap kegiatan penertiban yang telah dilaksanakan akan dibuatkan laporan hasil kegiatan oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, laporan tersebut memuat waktu pelaksanaan, lokasi atau titik pelaksanaan, jenis alat peraga kampanye yang ditertibkan dan lampiran foto selama proses penertiban alat peraga kampanye sebagai bukti dan bahan laporan bagi Bagian Pengaduan Masyarakat kepada masyarakat atas keluhan yang sudah ditindaklanjuti. Prosedur ini sudah berjalan baik dan rutin dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung, khususnya laporan ini juga menjadi dasar untuk mengukur efektivitas dan efisiensi

tindakan yang dilakukan, serta dapat menjadi acuan untuk perbaikan strategi penertiban di masa kampanye selanjutnya.

3.4.3.2 Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung juga disusun guna untuk mencatat serta mereka data-data dan informasi lain yang dianggap penting berupa rekapitulasi barang bukti berdasarkan jenis ataupun bahannya sebagaimana yang ada pada tabel berikut ini :

Tabel 8.

Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye 17 Januari 2024

No	Jenis	Jl.Pajajaran	Jl.Wastukencana	Jl.Aceh	Jumlah
1	Banner	8	5	4	17
2	Baliho	15	11	17	43
3	Spanduk	8	9	12	29
4	Umbul-Umbul	1	3	2	6
5	Pamflet	2	5	3	10
Total					105

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Tahun 2024

Penulis menyimpulkan bahwa pembuatan rekapitulasi telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kepada Bawaslu, sehingga Bawaslu dapat memberikan teguran ataupun sanksi kepada partai politik yang bersangkutan. Pendataan ini juga diperlukan apabila terdapat tim sukses atau partai politik ingin mengambil kembali alat peraga kampanye yang telah dicabut, barang bukti yang ditahan terhindar dari penumpukan yang tidak beraturan.

3.5. Adanya Biaya yang Tinggi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dari segi anggaran tidak terdapat masalah sehingga tidak terdapat kekurangan dalam alokasi dana untuk kegiatan penertiban. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9.

Anggaran Kegiatan Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Bandung Tahun 2023

No	Jenis Barang	Anggaran
1	Tang dan Linggis	17.214.000
2	Sarung Tangan	8.575.000
3	Fullday	36.400.000
4	Mamin APK	344.115.000
5	Honor Narsum	5.000.000
Total		411.304.000

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa biaya yang diperlukan untuk penertiban alat peraga kampanye pada Tahun 2023 cukup tinggi. Permasalahan dalam kegiatan penertiban alat peraga kampanye di Tahun 2024 adalah kegiatan penertiban tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran di awal Tahun 2024. Sedangkan masa kampanye berlangsung di awal tahun sehingga anggaran untuk kegiatan penertiban belum mendapatkan alokasi yang akhirnya berdampak pada kegiatan penertiban tidak dapat berjalan maksimal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk penertiban di awal Tahun 2024 belum ada alokasi sehingga berdampak pada terhambatnya dalam pemenuhan kebutuhan kegiatan penertiban terkhususnya penertiban alat peraga kampanye.

3.6. Adanya Pengenaan Paksaan

3.6.1 Sanksi *Reparatoir*

Sanksi *reparatoir* adalah sanksi yang diberlakukan sebagai respon terhadap pelanggaran norma yang bertujuan untuk mengembalikan situasi ke kondisi yang ada sebelum pelanggaran terjadi (Ridwan, 2016). Sanksi *reparatoir* dapat berupa sebagaimana berikut ini :

3.6.1.1 Pengenaan paksaan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menerapkan tindakan paksaan terhadap kegiatan yang tidak mematuhi perintah yang telah diberikan melalui teguran tertulis dalam waktu yang ditentukan. Secara umum, tindakan paksaan harus diawali dengan sebuah teguran tertulis. Sebagaimana yang termuat dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi, tindakan paksaan bisa langsung dilaksanakan tanpa teguran tertulis jika pelanggaran yang terjadi berpotensi menyebabkan ancaman serius terhadap manusia dan lingkungan, atau bisa mengakibatkan dampak yang luas dan kerugian besar pada lingkungan jika pencemaran atau kerusakan tidak segera diatasi. Satpol PP Kota Bandung sudah melakukan tindakan paksaan dan bersikap tegas terhadap pelanggaran tersebut.

3.6.1.2 Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan

Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan dilakukan sebagai bentuk tindakan atas pembatalan ataupun pencabutan keputusan yang sebelumnya diterima dan memberikan manfaat. Sanksi yang dimaksud dalam pelanggaran alat peraga kampanye ini berupa penahanan pemasangan alat peraga kampanye dan pencabutan di titik tertentu. Karena dikhawatirkan akan memasang kembali yang dapat merusak lingkungan seperti di pohon ataupun tiang listrik. Satpol PP Kota Bandung telah memberlakukan hal tersebut dengan bentuk penyitaan alat peraga kampanye tersebut.

3.6.1.3 Pengenaan Uang Paksa

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Trantibumlinmas pasal Pasal 19 ayat 2 bahwa untuk pelanggaran yang dimaksud pada huruf (a) terdapat sanksi pelanggaran tersendiri berupa pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun terkhusus pelanggaran alat peraga kampanye sanksi yang diberikan sebatas pencabutan, penurunan ataupun pembongkaran alat peraga kampanye, karena alat peraga kampanye bertujuan untuk kampanye maka dari itu tidak ada izin formal dan tidak ada pengenaan denda. Dapat disimpulkan bahwa untuk alat peraga kampanye tidak ada pengenaan denda biaya paksaan.

3.6.2 Sanksi Punitif

Pemberian sanksi punitif berupa sanksi administratif seperti penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelanggar. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Trantibumlinmas pasal Pasal 19 pada Ayat (1) yang dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengotori atau menempel iklan di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum.
- b. menyebarkan selebaran, brosur, dan sejenisnya di sepanjang jalan.
- c. memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan/atau bangunan.

Pelanggaran terhadap ketidaksesuaian dalam pemasangan tersebut dapat dikenakan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin, mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula, penahanan sementara kartu identitas kependudukan

dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara serta pengumuman di media massa. Dapat disimpulkan bahwa sanksi administratif telah dilaksanakan berupa mengganti kerusakan atau mengembalikan pada kondisi semula saja sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 36 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa alat peraga kampanye yang telah ditertibkan tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada pemilik yang bersangkutan.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini terjadi diluar rencana, bahwa pada saat di lapangan, penertiban alat peraga kampanye di Kota Bandung terhambat oleh hal-hal diluar rencana seperti cuaca yang tidak menentu sehingga proses penertiban dan beresiko bagi pegawai atau anggota Satpol PP. Kemudian truk muatan yang mengalami *overload* pada saat dilapangan sehingga penertiban tidak maksimal. Selain itu, koordinasi dengan Bawaslu pun sangat penting, permasalahan karena di masa kampanye, meskipun ditemukan pelanggaran alat peraga kampanye, Satpol PP tetap perlu mendapat perintah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sedangkan koordinasi yang terjadi di lapangan kurang maksimal karena respon dari Bawaslu yang kurang aktif dalam pelanggaran alat peraga kampanye.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dari setiap Sub-Indikator yang ada, masih terdapat beberapa masalah yang ditemui dalam penertiban alat peraga kampanye. Sehingga temuan penelitian berupa:

1. Sarana dan prasarana mengalami kekurangan dalam hal truk muatan dikarenakan jumlah alat peraga kampanye yang tidak menentu
2. Koordinasi dan komunikasi yang masih kurang terjalin dengan baik karena pihak Bawaslu yang kurang memberikan respon dan inisiatif atas segala pelanggaran alat peraga kampanye.
3. Masa kampanye yang bertepatan dengan awal tahun 2024 sehingga anggaran mengalami kekurangan alokasi, sedangkan pada awal tahun masih dalam tahap perencanaan anggaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan cuaca, dimana penelitian bertepatan dengan cuaca di Kota Bandung yang sedang musim hujan sehingga observasi terganggu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat referensi pustaka dan karya ilmiah berikut juga menjadi bahan bacaan, serta dapat dikembangkan dan diperdalam kembali.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut serta membantu dan berkontribusi baik langsung maupun secara tidak langsung dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anam, C. (2018). Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 6(2). <https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/download/1671/1876>

- Aurellia, A. (2023). 5.901 reklame kandidat Yang Curi start Kampanye Diturunkan di Bandung. detikjabar. <https://www.detik.com/jabar/berita/d6887843/5901-reklame-kandidat-yang-curi-start-kampanye-diturunkan-di-bandung>
- Basid , A., & Yudiansyah , A. P. (2021). *Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (Apk) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum*. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 10. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1600>
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Fitrat, I. (2023). Dipasang Sembarangan, Ribuan APS peserta pemilu di bandung ditertibkan. Republika Online. <https://rejabar.republika.co.id/berita/s2qbkg432/dipasang-sembarangan-ribuan-aps-peserta-pemilu-di-bandung-ditertibkan>
- Nurhidayah, D. (2019). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019*. UIN Suska Riau, Pekanbaru. <https://repository.uin-suska.ac.id/28968/>
- Paramartha, A. A., & Usfunan, J. Z. (2020). *Efektivitas Fasilitasi alat Peraga Kampanye Oleh Negara Dalam Pemilu 2019 di Provinsi Bali*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(3), 594. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p10>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, serta Pelindungan Masyarakat
- Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- Permatasari, E. (2022). Mengenal Sanksi Paksaan Pemerintah Dan Penerapannya di Indonesia. Pusat Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-paksaan-pemerintah-dan-penerapannya-di-indonesia-lt621881f475b8a/>
- Ridwan, H.R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers
- Ripaldi, D. (2023). Jelang Pemilu 2024, Pemkot Bandung minta agar alat peraga Kampanye Tak Bikin Kotor kota. [liputan6.com. https://www.liputan6.com/regional/read/5343593/jelang-pemilu-2024-pemkot-bandung-minta-agar-alat-peraga-kampanye-tak-bikin-kotor-kota](https://www.liputan6.com/regional/read/5343593/jelang-pemilu-2024-pemkot-bandung-minta-agar-alat-peraga-kampanye-tak-bikin-kotor-kota)
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. (2016). About Us. [satpolpp.bandung.go.id. https://satpolpp.bandung.go.id/index.php/home/about](https://satpolpp.bandung.go.id)

Sidiono (2019). *Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menjamin Kepastian Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum, 3(2). <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/issue/viewFile/273/46>

Sugiyono.(2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

